

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU PADA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Muh. Jais

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA, Indonesia*

Muhjaiz33@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the legal protection provided by the government to copyright holders in overcoming acts of copyright infringement on the internet as well as to find out the task of investigating civil servants on copyrighted songs on the internet.

This research is a field research assisted by library research, and uses a normative juridical approach that is holding fast to the norms, rules, and applicable provisions relating to the copyright of songs on the internet. Techniques used in collecting data include interviews with Parties Department of Justice and Human Rights of the Samarinda Region and the Department of Communication and Information Services of Samarinda City. Secondary data obtained through various sources such as books, journals, data from the internet and seminar papers which contained data needed in order to identify the data systematically.

Keywords : Copyright, Intellectual Property Rights

Intisari— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta lagu di internet serta untuk mengetahui tugas penyidik pegawai negeri sipil terhadap hak cipta lagu di internet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dibantu dengan penelitian kepustakaan, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan hak cipta lagu di internet. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain, wawancara dengan Pihak Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Samarinda dan Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti buku,

jurnal, data dari internet dan makalah-makalah seminar yang terdapat data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Hasil penelitian ini pemerintah adalah peran utama dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di internet melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya laporan dari pihak yang di rugikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penegakan hukum pidana pelanggaran Hak Cipta Lagu.

Kata kunci : Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena Indonesia merupakan Negara Hukum, maka hukum harus di jadikan sebagai alat atau pelindung untuk masyarakat dalam berinteraksi dalam lingkungan di sekitarnya antara yang satu dan yang lainnya. Sehingga, segala sesuatu yang menyangkut tingkah laku masyarakat yang berada di wilayah Republik Indonesia diatur di dalam suatu peraturan yang tertulis (Hukum Positif). Peraturan tersebut berguna untuk mengatur setiap manusia agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan manusia yang lainnya. Salah satu peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat diatur di dalam Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka. Oleh karena Indonesia merupakan Negara Hukum, maka hukum harus di jadikan sebagai alat atau pelindung untuk masyarakat dalam berinteraksi dalam lingkungan di sekitarnya antara yang satu dan yang lainnya. Sehingga, segala sesuatu yang menyangkut tingkah laku masyarakat yang berada di wilayah Republik Indonesia diatur di dalam suatu peraturan yang tertulis (Hukum Positif). Peraturan tersebut berguna untuk mengatur setiap manusia agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan manusia yang lainnya. Salah satu peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat diatur di dalam Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk¹:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah.

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol

belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.²

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi online, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet.

Lagu masuk dalam ranah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya.

Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.³

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok.Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya.⁴

²Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama, Bandung hal. 32.

³Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, Bogor. hal 28

⁴Saidin, Ok. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. hal 521-522

¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Dengan demikian pembajakan dengan cara mengunduh melalui internet ini jelas merugikan pihak pencipta dikarenakan hak ciptanya bebas untuk diakses siapa saja untuk mengunduh atau mengambil lagu hasil karya ciptanya secara gratis tanpa membayar royalti kepada si pencipta. Secara hak ekonomi hak pencipta sangat dirugikan.

Secara normatif, tindakan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, yakni:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya ;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
”Selanjutnya, ancaman Pidananya diatur di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi :
 - (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas maka, Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan instrumen pidana dalam hal penegakan hak cipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dikenakan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan mengunduh lagu di internet terhadap penggunaan lagu tersebut untuk digunakan secara komersial, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk pengunduh lagu di internet. Disini lah media digital seperti internet terkadang sulit dibuktikan apakah lagu tersebut yang diunduh untuk digunakan secara pribadi atau komersial.

Modus operandi dalam melakukan pelanggaran pidana hak cipta lagu ini harus dapat

dibuktikan untuk kepentingan komersial. Menurut penulis untuk pembajakan karya cipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan upaya penegakan berdasarkan hukum pidana.

Disisi lain gugatan dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata ataupun pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait sesuai Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Hak Cipta.

Selanjutnya gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah sebagai upaya preventif dari Pemerintah melalui Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download lagu dengan cara pemblokiran.

Penegakan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta.

Selain itu adanya perubahan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014

mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis ini lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya, kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi di lain pihak ada pencipta lagu yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian.

Pemilihan Penulisan Hukum yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BERUPA LAGU PADA INTERNET MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di internet di wilayah Kota Samarinda ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan tindak pidana Hak Cipta di wilayah Hukum Kota Samarinda ?

C. Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian adanya diperlukan data dokumen dan untuk memperdalam data-data atau penjelasan secara subjektif, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum.

Menurut Bambang Sunggono, S.H, M.S dalam bukunya metode penelitian hukum menjelaskan:

“Suatu kreatif dari dan terus berkembang dalam kajian hukum, yang dipandang sebagai *“illegal search”*, kemudian dikembangkan menjadi penelitian hukum”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dititik beratkan pada penggunaan bahkan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan relevansi terhadap Hukum Pidana dalam hubungannya dengan Hak Cipta.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan⁵.

2. Pendekatan Masalah

Alasan penulis memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penulis menelaah tentang delik aduan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan delik aduan dalam kasus Hak Cipta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempatkan lokasi di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Kalimantan Timur dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Sumber Bahan Hukum

Menurut Surtisno Hadi, pengertian penelitian dapat diartikan sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode

ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian. Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surakhmad adalah cara utama dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji kebenaran dari sebuah penelitian :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
- d) Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- g) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, surat kabar, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia⁶, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

⁵Hilman Hadikusuma, 1995 *“Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”*, Mandar Maju, Bandung, Hal 65

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia>, di akses pada tanggal 17/02/2019 pukul 02.30

Penulis membagi teknik pengumpulan bahan hukum menjadi dua bagian yaitu :

a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian kepustakaan penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan Keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Menurut Bahder Johan Nasition dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum mengungkapkan bahwa :

“Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif, yang dalam pengkajiannya hukum normatif dalam melakukan analisisnya mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sendiri sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri”.

Data yang di kumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rights* atau

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
- b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini.

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Meskipun terdapat teori universalitas tentang Hak Kekayaan Intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual secara menyeluruh.

Masing-masing Negara memiliki definisi tentang kekayaan intelektual, definisi Hak Kekayaan Intelektual di berbagai Negara sangat

dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan di masing-masing Negara. Di samping itu, ada beberapa faktor yang juga berperan dalam menciptakan adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan hak kekayaan intelektual maupun dalam menentukan standar perlindungan atas hak kekayaan di berbagai Negara.

Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diuraikan satu demi satu berikut ini:

a. Faktor sistem hukum

Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (*law policy*), kepentingan ekonomi, kepentingan social, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu Negara. McKeough dan Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap Negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, bagaimana suatu Negara mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana standar perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual diberikan di suatu Negara tidak terlepas dari sistem hukum, politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu Negara. Misalnya, Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak perorangan (*personal property*) yang bersifat *individualistik*. Definisi tersebut tidak terlepas dari sejarah hukum hak milik di Negara-negara *common law* yang sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran John Locke pada abad ke-18 yang berprinsip bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejahtera, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya.

B. Hak Cipta

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Menurut Bahasa Indonesia, istilah Hak Cipta berarti hak seseorang sebagai pemilikinya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan, dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris *Copy Right* yang berarti Hak Cipta.

B. Pemegang Hak Cipta

Secara yuridis Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta membedakan terminology antara pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain.

C. Hak-hak yang dimiliki pemegang Hak cipta

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2014, yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka hak-hak yang dimiliki pemegang Hak Cipta mempunyai hak atas karya tersebut.

D. Bentuk-bentuk perlindungan kepada pemegang Hak Cipta

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

E. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.

Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.

Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara sendiri (solo), berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koor). Syair dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan kriteria yang digunakan.

C. Internet

Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (*Local Area Network*), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia.

Pengertian lainnya meliputi, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, sejuta manfaat bila kita hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondensi dengan rekan, relasi, sahabat dan handai taulan kita di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan murah, mudah dan cepat. Jadi, komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut Internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III

A. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DI INTERNET DI WILAYAH SAMARINDA

Bapak Drs. Dianto M.Si menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa menggunakan landasan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik ini guna mengawasi pelanggaran Hak Cipta lagu di internet. Dengan menerapkan langkah tersebut, maka jumlah pelanggar lagu di internet dapat berkurang.

Jika pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan secara Transaparan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak cipta dan tidak merugikan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah.

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download lagu dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim *e-mail* pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa konten dalam situsnya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus konten tersebut. Jika seperti ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari *content* tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta musisi yang

tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, para musisi tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya musik mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Samarinda justru sangat diharapkan oleh pencipta lagu kedepannya.

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI WILAYAH HUKUM KOTA SAMARINDA.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal status kejelasan status ciptaannya sebab Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.

Penegakan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta.

Selain itu perubahan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis ini lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin

ditindak lanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi di lain pihak ada pencipta lagu yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu Pemerintahan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya seperti melakukan survei wilayah untuk mengetahui dimana adanya potensi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi/seminar di kota Samarinda. Walaupun dalam memberikan pengetahuan hak cipta juga tentunya diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menghargai arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, proses penegakan hukum Hak Cipta diselesaikan melalui: (1) Penyelesaian Sengketa Perdata dan (2) Penyelesaian Tuntutan Pidana Pelanggaran. Bahwa proses penyelesaian sengketa Hak Cipta sengketa Perdata sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dilakukan di pengadilan di Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan

hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil, kemudian hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Kepada pihak yang berwenang /pemerintah asosiasi propesi dan pemerintahan hak cipta agar lebih aktif untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta sehingga terwujudnya kesamaan pemahaman dan penafsiran terhadap hak cipta, adanya persamaan pemahaman, penafsiran tersebut dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Kepada masyarakat sebagai konsumen harus menafsirkan dengan baik bahwa hak cipta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta milik, sehingga dapat dijadikan hak untuk mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Ok, Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Panduan Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung

Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana terhadap Hak Cipta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Tatanusa.

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia>.